

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis meyimpulkan bahwa :

1. Bahwa hal ini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan penganiayaan oleh sekelompok orang terhadap orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah

1. Faktor Emosi;
2. Faktor Ikut-ikutan;
3. Faktor Balas Dendam;
4. Faktor Sanksi Sosial.

2. Bahwa kebijakan pemerintah sebagai upaya rasional dalam menggurangi tindakan penganiayaan terhadap orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan cara :

1. Sosialisasi
 - 1 Koordinasi
 - 2 Mengaktifkan Polisi Masyarakat
 - 3 Patroli/Ronda
 - 4 Kewaspadaan dini

B. Saran

Sebagai saran penulis terhadap uraian diatas terhadap tinjauan kriminologi penganiayaan kepada orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah :

1. Agara supaya tidak terjadi upaya penganiayaan kepada orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian atau istilah main hakim sendiri maka haruslah dilakukan suatu proses penerapan sanksi kepada orang yang telah melakukan main hakim sendiri dengan cara mempertegas dalam peraturan perundang-undangan pemberlakuan sanksi hukum tersebut.
2. Agar nantinya upaya main hakim sendiri atau penganiayaan kepada orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian tidak terjadi maka haruslah dibentuk tim atau dalam istilah polisi masyarakat serta meningkatkan pengamanan dengan melakukan patroli setiap saat dilingkungan masyakarat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita, Romli. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Bambang, Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafiaka.

Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualism Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Lamintang & Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Topo, Santoso & Eva Chajani Zulva. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Fence, M., Wantu. 2011. *Hukum Acara Pidana*. Yokyakarta : Reviva Cendekia.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

C. Internet

<http://zrandpartner.blogspot.com/2008/11/penganiayaan-menurut-kuhp.html>

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6389/Skripsi%20Muhammad%20Zulfikar%20Ahmad.pdf?sequence=13/05/2015>

http://eprints.undip.ac.id/40709/1/BAB_I-DRAFT_DISERTASI-edit.pdf/13/05/2015